

Ramadhan Hari Ke 23, Bupati Kotabaru Safari ke Pulau Sebuku, Salurkan Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sembako



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ketua-TP-PKK-Kotabaru-Hajjah-Fatma-Idiana-menyerahkan-bantuan.jpg>

Kegiatan safari Ramadhan Bupati Kotabaru H Sayed Jafar SH dan rombongan terus berlangsung. di hari ke 23 puasa, Senin (25/4/2022) kemarin, safari dilaksanakan di Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti safari sebelumnya, di kecamatan Pulau Sebuku kegiatan dipusatkan di masjid yakni masjid Arrahman. Bupati didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru Hajjah Fatma Idiana Sayed Jafar.

Bupati Kotabaru dalam sambutannya mengatakan sangat bersyukur bisa melaksanakan safari di Ramadhan tahun ini. “Sudah dua tahun tidak melaksanakan safari ramadhan, alhamdulillah tahun ini bisa dan suatu keberkahan bagi kita,” kata Bupati Kotabaru.

Meski demikian pandemi Covid-19 belum berakhir. Karena setiap kegiatan safari, diminta ada tempat melaksanakan vaksinasi untuk memperkuat kekebalan tubuh. Terpisah, dalam kegiatan safari orang nomor satu di Bumi Saijaan kembali memberikan bantuan bagi masyarakat berupa 100 paket sembako, hibah dana APBD 2022 untuk majelis ta'lim Al Hijrah, desa Rampa, RT 04 senilai Rp 10 juta, untuk langgar Anak, desa Kanibungan, RT 03 senilai Rp 75 juta.

Bantuan dari Dinas Kesehatan Kotabaru untuk ibu hamil, balita dan remaja putri berupa pemberian makanan tambahan. Kemudian dari Dinas Sosial berupa BPNT minyak goreng senilai Rp 900 ribu, bantuan sosial untuk KPM masing-masing Rp 600 ribu, dan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Selanjutnya bantuan sosial untuk rehap rumah bagi rumah tidak layak huni (Rtilahu) masing-masing Rp 20 juta. Penyerahan kartu BPJS Kesehatan untuk masyarakat Sungai Bali sebanyak 46 orang. Bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat,

Permukiman dan Pertanahan berupa pembangunan sebanyak 142 rumah, masing-masing Rp 45 juta oleh Bupati Kotabaru.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kotabaru, KP – Bupati Kotabaru H Sayed Jafar Alaydrus, SH kembali melaksanakan Safari Ramadhan bersama rombongan di hari 23 puasa ramadhan bertempat di Mesjid Arrahman Kecamatan Pulau Sebuku, didampingi Ketua PKK Kotabaru, Forkopimca, Segenap Kepala SKPD lingkup pemerintah kabupaten kotabaru.

Dalam sambutannya Bupati H.Sayed Jafar mengatakan “Sudah 2 tahun tidak melaksanakan safari ramadhan, karena dalam situasi pandemi Covid-19, Alhamdulillah tahun ini kita kembali bersama sama. Ini suatu keberkahan bagi kita semua. Karena pandemi belum benar benar berahir, maka itu di setiap safari ramadhan harus ada tempat untuk melaksanakan vaksinasi.

Dengan adanya vaksinasi ini bertujuan untuk memperkuat kekebalan tubuh kita sehingga untuk membentengi diri dari penyakit yang akan menyerang tubuh kita,” Ujar Bupati. Dalam kesempatan tersebut Bupati juga memberikan bantuan kepada masyarakat Kecamatan Pulau Sebuku, diantaranya bantuan 100 paket sembako, hibah dana APBD 2022 untuk majelis ta’lim Al Hijrah Desa Rampa RT 04 sebesar 10 juta rupiah, untuk langgar Anak Desa Kanibungan RT.03 sebesar 75 juta rupiah.

Sedangkan dari Dinas Kesehatan Kotabaru bantuan untuk ibu hamil, balita dan remaja putri berupa pemberian makanan tambahan. Dinas Sosial Kotabaru 1 bantuan sosial BPNT dan Minyak goreng sebesar 900 ribu rupiah, bantuan sosial untuk KPM masing masing sebesar 600 ribu rupiah, bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia kecamatan pulau sebuku, bantuan sosial untuk rehap rumah dan rutilahu masing masing sebesar 20 juta rupiah dan menyerahkan bantuan kartu BPJS kesehatan untuk masyarakat sungai bali sebanyak 46 orang.

Dan dari Dinas Perumahan rakyat, permukiman dan pertanyaan kotabaru untuk penerima manfaat pembangunan rumah sebanyak 142 rumah masing masing sebesar 45 juta rupiah oleh Bupati Kotabaru.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/26/ramadhan-hari-ke-23-bupati-kotabaru-safari-ke-pulau-sebuku-salurkan-hibah-apbd-dan-sembako>.
2. <https://kalimantanpost.com/2022/04/bupati-h-sayed-jafar-safari-ramadhan-di-pulau-sebuku/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah**E. Pengguna Anggaran**

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**C. Pendapatan Daerah**

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

***Huruf e.* Belanja Hibah**

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

memenuhi belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. *Angka 3*) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4*) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a*) pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b. *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan

keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
 - 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.